SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah bertanggungjawab dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Januari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 74 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah

Ketua Tim : Kepala Balitbangren

Wakil Ketua I : Kepala Badan Keuangan

Wakil Ketua II : Kepala Badan Pendapatan

Sekretaris : Sekretaris Balitbangren

Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
3. Asisten Administrasi Umum Setda
4. Para Kepala Perangkat Daerah
5. Kepala Bagian Hukum Setda
6. Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Kelompok Kerja (Pokja) Keuangan dan Kerangka Ekonomi Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian
3. Kepala Sub Bidang Pelaporan Kinerja Pembangunan

B. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sosial Budaya

Koordinator : Kepala Bidang Sosial Budaya

Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
2. Kepala Sub Bidang Kesehatan, KB dan Kependudukan
3. Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan

C. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Ekonomi

Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi

Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Sub Bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan Kepariwisataan
3. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM

D. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Koordinator : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Perhubungan dan Sumber Daya Air
2. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Permukiman dan Perumahan
3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Data Geospasial

E. Sekretariat : Staf Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Januari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013